



**WALIKOTA PADANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**PERATURAN WALIKOTA PADANG**  
**NOMOR 36A TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TUGAS, WEWENANG, DAN HAK DIREKSI**  
**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa tugas, wewenang, dan hak direksi dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang belum mengatur secara rinci mengenai tugas, wewenang dan hak direksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas, Wewenang, dan Hak Direksi Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Daerah Tingkat II Padang Nomor 05 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Padang;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2013 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2013 Nomor 9).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS, WEWENANG DAN HAK DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 18**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.

3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM Kota adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pengelolaan air.
4. Direksi adalah Direksi PDAM yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum, dan Direktur Teknik.
5. Pejabat Sementara Direksi adalah Pejabat Sementara Direktur Utama, Pejabat Sementara Direktur Umum, Pejabat Sementara Direktur Teknik PDAM.
6. Pegawai adalah pegawai PDAM.
7. Rencana Kegiatan lainnya adalah dokumen perencanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kecuali Rencana Bisnis (*corporate plan*) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran PDAM.

**BAB II**  
**DIREKSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 2**

- (1) Direksi terdiri dari:
  - a. Direktur Utama;
  - b. Direktur Umum; dan
  - c. Direktur Teknik.
- (2) Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Padang.
- (3) Direktur Umum dan Direktur Teknik Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Wewenang**  
**Pasal 3**

- (1) Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. menetapkan kebijakan pokok PDAM dalam usaha pencapaian Visi, Misi dan Tujuan PDAM;
  - b. memimpin, mengkoordinasikan, memutuskan, dan bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan kegiatan PDAM dalam bentuk Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan, Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan dan rencana kegiatan PDAM lainnya;
  - c. melakukan koordinasi, pengawasan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan PDAM;
  - d. memberikan sanksi hukum kepada pegawai sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi PDAM;
  - e. mengurus, mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab dalam mengelola kekayaan PDAM sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - f. menyetujui, menandatangani, dan bertanggung terhadap administrasi umum dan keuangan;
  - g. membuat dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM kepada Dewan Pengawas; dan
  - h. tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian PDAM;
  - b. menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;

- c. mengangkat pegawai untuk jabatan di bawah direksi;
  - d. bertindak mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
  - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
  - f. menandatangani laporan kegiatan PDAM bersama Direktur Umum atau Pejabat Sementara Direktur Umum, Direktur Teknik atau Pejabat Sementara Direktur Teknik terdiri dari:
    - 1. laporan triwulan;
      - a) laporan kegiatan operasional; dan
      - b) laporan keuangan.
    - 2. laporan tahunan;
  - g. melakukan pinjaman, melakukan perjanjian kerja sama investasi dan atau modal dengan menjamin aset PDAM kepada pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
  - h. bertindak selaku Pengguna Anggaran dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan PDAM sesuai ketentuan Peraturan Direksi PDAM;
  - i. menandatangani pedoman harga satuan pengadaan barang alat tulis, kantor, dan barang inventaris lainnya untuk satu tahun anggaran;
  - j. menyetujui pengurangan pemakaian air pelanggan yang disebabkan oleh kebocoran instalasi di atas 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah pemakaian air pelanggan yang tercatat;
  - k. melakukan kerja sama dengan pihak lain kecuali kerja sama investasi dan atau modal sebagaimana dimaksud pada huruf g; dan
  - l. melakukan sewa menyewa aset PDAM dengan pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai hak, menggunakan dana representatif, menerima penghasilan, jasa pengabdian, dan fasilitas dinas sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

- (1) Direktur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. membuat perencanaan, strategi, dan pengembangan dalam bidang administrasi, keuangan, kepegawaian, aset, sistim informasi, pelayanan pelanggan, dan pengadaan barang dan jasa;
  - b. menyelenggarakan keuangan PDAM dalam bentuk pendapatan, dan pengendalian biaya PDAM sehingga tercapainya kinerja keuangan PDAM yang efektif dan efisien;
  - c. menyelenggarakan penerimaan dan melakukan pembinaan pegawai, dalam rangka peningkatan kinerja PDAM;
  - d. menyelenggarakan rumah tangga PDAM, pengadaan dan pengelolaan seluruh aset PDAM, sehingga berfungsi dengan baik;
  - e. menyelenggarakan pelayanan kepada pelanggan dan masyarakat, khususnya terkait dengan pelayanan administrasi dan keuangan;
  - f. menyelenggarakan dan mengembangkan sistim informasi PDAM;
  - g. menyelenggarakan administrasi umum untuk mendukung tugas dan fungsi PDAM; dan
  - i. tugas lainnya yang diberikan Direktur Utama PDAM.
- (2) Direktur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang:
- a. bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa di lingkup Direktur Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi PDAM;
  - b. menandatangani Rencana Anggaran Biaya kegiatan dan pengadaan barang di lingkup Direktur Umum;

- c. menandatangani voucher pembayaran, lembaran cek;
  - d. menandatangani laporan kegiatan PDAM bersama Direktur Utama atau Pejabat Sementara Direktur Utama, Direktur Teknik atau Pejabat Sementara Direktur Teknik;
  - e. menyetujui pembebasan denda keterlambatan rekening air pelanggan yang menunggak, jika pelanggan yang bersangkutan melunasi hutang rekening air;
  - f. menyetujui pengurangan pemakaian air pelanggan yang disebabkan oleh kebocoran instalasi paling tinggi 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah pemakaian air pelanggan yang tercatat;
  - g. menandatangani surat tugas pegawai di lingkup Direktur Umum;
  - h. menandatangani surat-menyurat internal di lingkup tugas Direktur Umum; dan
  - i. menandatangani surat keluar PDAM setelah mendapat pelimpahan dari Direktur Utama.
- (3) Direktur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai hak, menggunakan dana representatif, menerima penghasilan, jasa pengabdian, dan fasilitas dinas sesuai ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 5**

- (1) Direktur Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan, pengembangan, dan strategi dalam bidang operasional dan infrastruktur penyediaan air minum mulai sejak penyediaan air baku, produksi, distribusi, dan penyambungan air ke pelanggan yang memenuhi standar kesehatan;
  - b. menyelenggarakan kegiatan produksi, transmisi, distribusi, dan pelayanan pelanggan terkait bidang teknik;
  - c. pengelolaan dan penyelenggaraan sistem produksi, transmisi, distribusi, dan penyambungan agar kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air yang dibutuhkan pelanggan dan masyarakat terpenuhi;
  - d. pemeliharaan jaringan transmisi, distribusi, dan infrastruktur produksi, agar seluruh sarana dipergunakan secara maksimal;
  - e. perencanaan dan pengawasan pekerjaan teknik untuk berjalannya keseluruhan operasional PDAM; dan
  - f. tugas lainnya yang diberikan Direktur Utama PDAM.
- (2) Direktur Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai wewenang:
- a. bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktur Teknik sesuai Peraturan Direksi PDAM;
  - b. menandatangani surat tugas pegawai di lingkup Direktur Teknik;
  - c. menandatangani Rencana Anggaran Biaya kegiatan dan pengadaan barang di lingkup Direktur Teknik berdasarkan harga satuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - d. menandatangani laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan bersama Direktur Utama atau Pejabat Sementara Direktur Utama, dan Direktur Umum atau Pejabat Sementara Direktur Umum;
  - e. surat-menyurat internal di lingkup tugas sebagai Direktur Teknik; dan
  - f. menandatangani surat keluar PDAM setelah mendapat pelimpahan dari Direktur Utama
- (3) Direktur Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai hak, menggunakan dana representatif, menerima penghasilan, jasa pengabdian, dan fasilitas dinas sesuai ketentuan perundang-undangan.

**BAB III**  
**PEJABAT SEMENTARA DIREKSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 6**

- (1) Dalam hal Direksi telah mengakhiri masa tugasnya, diberhentikan, atau berhalangan tetap, maka Walikota mengangkat Pejabat Sementara Direksi, sampai diangkat Direksi definitif, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Direksi berhalangan sementara, maka Walikota mengangkat Pejabat Sementara Direksi, sampai Direksi definitif bertugas kembali.
- (3) Pejabat Sementara Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota.
- (4) Pejabat Sementara Direktur Umum dan Pejabat Sementara Direktur Teknik dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Utama atau Pejabat Sementara Direktur Utama.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Wewenang**  
**Pasal 7**

- (1) Pejabat Sementara Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan kebijakan pokok PDAM dalam usaha pencapaian Visi, Misi dan Tujuan PDAM;
  - b. memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan PDAM, baik dalam bentuk Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan, Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan, dan rencana kegiatan PDAM lainnya, selama menjabat;
  - c. melakukan koordinasi, pengawasan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan PDAM, selama menjabat;
  - d. memberikan sanksi hukum kepada pegawai sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi PDAM;
  - e. mengurus, mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab dalam mengelola kekayaan PDAM, selama menjabat sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - f. menyetujui, menandatangani, dan bertanggung terhadap administrasi umum dan keuangan, selama menjabat;
  - g. membuat dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM kepada Dewan Pengawas, selama menjabat; dan
  - h. tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.
- (2) Pejabat Sementara Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2) mempunyai wewenang:
  - a. mengangkat calon pegawai yang telah menjalani masa percobaan atau status 80 % (delapan puluh per seratus) menjadi pegawai tetap;
  - b. memberhentikan pegawai PDAM dengan hormat;
  - c. memberhentikan pegawai PDAM dengan tidak hormat;
  - d. mengangkat pegawai untuk mengisi jabatan struktural yang kosong di bawah direksi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi;
  - e. bertindak mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan, selama menjabat;
  - f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM, selama menjabat;

- g. menandatangani laporan kegiatan PDAM bersama Direktur Umum atau Pejabat Sementara Direktur Umum, Direktur Teknik atau Pejabat Sementara Direktur Teknik, selama menjabat;
- h. melaksanakan pinjaman, perjanjian kerja sama investasi dan atau modal dengan menjamin aset PDAM kepada pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas, yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama Definitif sebelumnya;
- i. bertindak selaku Pengguna Anggaran dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan PDAM sesuai ketentuan Peraturan Direksi PDAM;
- j. menandatangani pedoman harga satuan pengadaan barang alat tulis, kantor, dan barang inventaris lainnya untuk satu tahun anggaran;
- k. menyetujui pengurangan pemakaian air pelanggan yang disebabkan oleh kebocoran instalasi di atas 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah pemakaian air pelanggan yang tercatat;
- l. melakukan kerja sama dengan pihak lain kecuali kerja sama investasi dan atau modal sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- m. melakukan sewa menyewa aset PDAM dengan pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- n. menetapkan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas.

- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, huruf m atau huruf n, Pejabat Sementara Direktur Utama wajib mendapat persetujuan dari Walikota.
- (4) Pejabat Sementara Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2) mempunyai hak, menggunakan dana representatif, dan menerima penghasilan, dan fasilitas dinas sesuai ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 8**

- (1) Pejabat Sementara Direktur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan perencanaan, strategi, dan pengembangan dalam bidang administrasi, keuangan, kepegawaian, aset, sistim informasi, pelayanan pelanggan, dan pengadaan barang dan jasa;
  - b. menyelenggarakan keuangan PDAM dalam bentuk pendapatan, dan pengendalian biaya PDAM sehingga tercapainya kinerja keuangan PDAM yang efektif dan efisien;
  - c. melakukan pembinaan pegawai, dalam rangka peningkatan kinerja PDAM;
  - d. menyelenggarakan rumah tangga PDAM, pengadaan dan pengelolaan seluruh aset PDAM, sehingga berfungsi dengan baik;
  - e. menyelenggarakan pelayanan kepada pelanggan dan masyarakat, khususnya terkait dengan pelayanan administrasi dan keuangan;
  - f. menyelenggarakan dan mengembangkan sistim informasi PDAM;
  - g. menyelenggarakan administrasi umum untuk mendukung tugas dan fungsi PDAM; dan
  - h. tugas lainnya yang diberikan Direktur Utama atau Pejabat Sementara Direktur Utama PDAM.
- (2) Pejabat Sementara Direktur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2) mempunyai wewenang:
  - a. bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa di lingkup Direktur Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi PDAM;

- b. menandatangani Rencana Anggaran Biaya kegiatan dan pengadaan barang di lingkup Direktur Umum;
- c. menandatangani voucher pembayaran, lembaran cek,
- d. menandatangani laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan bersama Direktur Utama atau Pejabat Sementara Direktur Utama dan Direktur Teknik atau Pejabat Sementara Direktur Teknik, selama menjabat;
- e. menyetujui pembebasan denda keterlambatan rekening air pelanggan yang menunggak, jika pelanggan yang bersangkutan melunasi hutang rekening air;
- f. menyetujui pengurangan pemakaian air pelanggan yang disebabkan oleh kebocoran instalasi paling tinggi 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah pemakaian air pelanggan yang tercatat;
- g. menandatangani surat tugas pegawai di lingkup Direktur Umum;
- h. menandatangani surat-menyurat internal di lingkup tugas Direktur Umum; dan
- i. menandatangani surat keluar PDAM setelah mendapat pelimpahan dari Direktur Utama atau Pejabat Sementara Direktur Utama.

(3) Pejabat Sementara Direktur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2) mempunyai hak, menggunakan dana representatif, dan menerima penghasilan, dan fasilitas dinas sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

(1) Pejabat Sementara Direktur Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perencanaan, pengembangan, dan strategi dalam bidang operasional dan infrastruktur penyediaan air minum mulai sejak penyediaan air baku, produksi, distribusi, dan penyambungan air ke pelanggan yang memenuhi standar kesehatan;
- b. menyelenggarakan kegiatan produksi, transmisi, distribusi, dan pelayanan pelanggan terkait bidang teknik;
- c. pengelolaan dan penyelenggaraan sistem produksi, transmisi, distribusi, dan penyambungan agar kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air yang dibutuhkan pelanggan dan masyarakat terpenuhi;
- d. pemeliharaan jaringan transmisi, distribusi, dan infrastruktur produksi, agar seluruh sarana dipergunakan secara maksimal;
- e. perencanaan dan pengawasan pekerjaan teknik untuk berjalannya keseluruhan operasional PDAM; dan
- f. tugas lainnya yang diberikan Direktur Utama atau Pejabat Sementara Direktur Utama PDAM.

(2) Pejabat Sementara Direktur Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2) mempunyai wewenang:

- a. bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa di lingkup Direktur Teknik sesuai Peraturan Direksi PDAM;
- b. menandatangani surat tugas pegawai di lingkup Direktur Teknik;
- c. menandatangani Rencana Anggaran Biaya kegiatan dan pengadaan barang di lingkup Direktur Teknik berdasarkan harga satuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. menandatangani laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan bersama Direktur Utama atau Pejabat Sementara Direktur Utama, dan Direktur Umum atau Pejabat Sementara Direktur Umum;
- e. surat-menyurat internal di lingkup tugas sebagai Direktur Teknik; dan
- f. menandatangani surat keluar PDAM setelah mendapat pelimpahan dari Direktur Utama atau Pejabat Sementara Direktur Utama.

(3) Pejabat Sementara Direktur Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2) mempunyai hak, menggunakan dana representatif, dan menerima penghasilan, dan fasilitas dinas sesuai ketentuan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PENUTUP**  
**Pasal 10**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tugas, Wewenang dan Hak Pelaksana Tugas Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 17) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 14 Juli 2017

**WALIKOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 14 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**

  
**ASNEL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 36 A**